

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor: 902/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari ini *Kamis*, tanggal *4 Mei 2023* saya H.UJANG DODO,S,Sy Jurusita Pengadilan Agama Sumber, guna memenuhi surat permohonan bantuan pemberitahuan putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 02 Mei 2023 Nomor :W10-A9/1355/HK.05/V/2023 telah memberitahukan kepada :

Beni Agung Susanto,SE bin R.Agus Samsudin Umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswsata, tempat kediaman Dusun 1 RT.001 RW.002 Desa Kalimaro Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 17 April 2023 Nomor: 902/Pdt.G/2023/PA.Sbg. dalam perkara antara:

Nesti binti Sukmad sebagai Penggugat;
melawan

Beni Agung Susanto,SE bin R.Agus Samsudin sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Beni Agung Susanto,SE bin R.Agus Samsudin) terhadap Penggugat (Nesti binti Sukmad);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana *siya tidak bertemu dengan tergugat*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada *aparatur desa dan kepala desa dan umum untuk disampaikan kepada Tergugat*

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita.

Tergugat;

Beni Agung Susanto,SE bin R.Agus Samsudin

